



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon/Faksimile (0756) 7464085

Laman <https://bapperida.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el bapperida@mail.pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 400.5.7.1/11/Bapperida/2026**

tentang

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN
PESISIR SELATAN NOMOR 600.4.11/1/Bapedalitbang/2024
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
KABUPATEN PESISIR SELATAN 2026 – 2030**

KEPALA BAPPERIDA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- bahwa adanya perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sekaligus adanya mutasi lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, yang berfokus pada manusia, alam, kemakmuran, perdamaian, dan gotong royong dengan menerapkan prinsip pelaksanaan universal, terintegrasi, dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu membentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tentang Pembentukan

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4).
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2030.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2030, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga ahli, koordinator, dan administrasi dikoordinasikan oleh Kepala Sekretariat.
- KEEMPAT : Sekretariat TPB/SDGs Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2026-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mendorong dan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antar aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah dan DPRD, maupun dari unsur non pemerintah (Perguruan Tinggi-Pakar, *Private Sector*-Filantropi, Masyarakat-Media) dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. memastikan siklus pelaksanaan TPB/SDGs 2026-2030 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan TPB/SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Kepala Sekretariat bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat SDGs.
- KEENAM : Sekretaris bertugas membantu tugas Kepala Sekretariat dalam penyiapan dokumen administratif demi kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pendokumentasiannya.

- KETUJUH : Koordinator Program dan Kemitraan Pemangku Kepentingan, bertugas sebagai berikut :
- a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan TPB/SDGs;
 - b. merumuskan dan merekomendasikan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi keterlibatan semua aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah (Perguruan Tinggi-Pakar, *Private Sector*-Filantropi, Masyarakat-Media) dalam siklus pelaksanaan TPB/SDGs;
 - d. merumuskan dan merekomendasikan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan tenaga ahli pilar pembangunan.
- KEDELAPAN : Koordinator Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, serta Pengelolaan Data, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan data pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2025-2030; dan
 - b. menyusun *Voluntary Local Review* (VLR) TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Selatan.
- KESEMBILAN : Koordinator Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan, bertugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan komunikasi dan pengelolaan pengetahuan terkait TPB/SDGs periode 2026-2030;
 - b. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi TPB/SDGs kepada Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan;
 - c. mengoordinasikan strategi komunikasi terkait siklus

pelaksanaan dan percepatan pencapaian TPB/SDGs;

- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan *knowledge hub*;
- e. mengembangkan konten *knowledge hub*; dan
- f. menentukan *champion knowledge* di tingkat kabupaten.

KESEPULUH : Administrasi dan Keuangan, bertugas sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Sekretariat dalam memastikan kelancaran operasional dan pengelolaan sumber daya di sekretariat;
- b. mengelola dokumen persuratan, pelayanan administratif, serta pendokumentasian kegiatan Sekretariat;
- c. membantu Kepala Sekretariat dalam perencanaan anggaran kegiatan, pengelolaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan sekretariat;

KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan
Pada tanggal 23 April 2026
KEPALA,



SUBCHANDRI, S.E., M.Si.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19720416 199903 1 003

LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Bapperida Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 400.5.7.1/11/Bapperida/2026

Tanggal : 23 April 2026

Tentang : Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Bapedalitbang Nomor 600.4.11/1/Bapedalitbang/2024 tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Selatan 2026 – 2030

SUSUNAN KESEKRETARIATAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE GOALS KABUPATEN PESISIR SELATAN 2026 – 2030

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Sekretariat TPB/SDGS Kabupaten
1	RETMA HARYETI, S.T. Sekretaris Bapperida	Kepala
2	ELCE DESIMAHAYANTI, S.H. Kasubbag Umum dan Kepegawai	Sekretaris
PROGRAM DAN KEMITRAAN PEMANGKU KEPENTINGAN		
1	SOVIA DEWI, S.E., M.Si. Perencana Ahli Muda	Koordinator
2	WERY ESRA VELNI, S.E., Ak. Perencana Ahli Muda	Anggota
3	AZMUL PAWZI, S.E., M.Sc. Perencana Ahli Pertama	Anggota
4	RIZKI, S.E. Perencana Ahli Pertama	Anggota
PEMANTAUAN DAN EVALUASI, PELAPORAN, SERTA PENGELOLAAN DATA		
1	ANDI ASMARA, S.T. Perencana Ahli Muda	Koordinator
2	ABDUL HAMID, S.P. Perencana Ahli Muda	Anggota
3	YULITA BUSRALI, S.T., M.M. Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
4	QURROTA A'YUNI NASUTION, S.Stat. Statistisi Ahli Pertama	Anggota
KOMUNIKASI DAN PENGELOLAAN PENGETAHUAN		
1	RIFTOMI, S.T. Analisis Pemanfaatan IPTEK Muda	Koordinator
2	AFRIOLDI PUTRA, S.Pd. Perencana Ahli Pertama	Anggota
3	RADHIYATAM MARDHOTILLAH, S.ST.Ars Arsiparis Terampil	Anggota

4	MS. SUKMA WITJAYA, S.T. Penata Layanan Operasional	Anggota
ADMINISTRASI DAN KEUANGAN		
1	DEASY ITRAVIA, S.E. Perencana Ahli Pertama	Koordinator
2	HENDRA YUSMANSYAH, S.E. Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
3	YUSNIATI Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4	ANGGUN PURNAMA SARI, S.E. Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

KEPALA,



SUBCHANDRI, S.E., M.Si.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19720416 199903 1 003